

Peran Green Banking sebagai Pemoderasi pada Determinan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2018-2022

**Siska Ai'ni Rahma Dewi¹, Imang Dapit Pamungkas², Retno Indah Hernawati³,
Hermawan Triono⁴**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro

siskaainirahmadewi41@gmail.com¹; imangdapit.pamungkas@dsn.dinus.ac.id²;

retno.indah.hernawati@dsn.dinus.ac.id³; hermawan.triono@dsn.dinus.ac.id⁴

ABSTRACT

This research examines and analyses the influence of solvency, profitability, and Murabaha financing on financial performance with green banking as moderation. Financial performance is measured using a combined SCnP model. The data is from a purposive sampling of all BUS registered in OJK during 2018-2022. Data were analyzed using SEM PLS via Warp PLS v 7.0. The research output shows that from all of the independent variables, only solvency has a positive effect on financial performance. Profitability and murabaha financing variables influence financial performance negatively. The moderating variable green banking can strengthen the influence of solvency on financial performance, but cannot strengthen the influence of profitability and Murabaha financing on financial performance.

Keywords: CAR; NOM; Murabaha; Green Banking; SCnP

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis peran green banking pada determinan kinerja keuangan berupa solvabilitas, rentabilitas, dan pembiayaan murabahah pada BUS periode 2018-2022. Kinerja keuangan diukur menggunakan model SCnP untuk mewakili aspek syariah dan profitabilitas. Sampel data yang digunakan merupakan hasil purposive sampling dari seluruh BUS yang listing di OJK pada 2018-2022. Data dianalisis menggunakan SEM PLS melalui WarpPLS v 7.0. Hasil keluaran dari penelitian ini menunjukkan, dari 3 variabel bebas, hanya solvabilitas yang berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Variabel rentabilitas dan pembiayaan murabahah mempengaruhi kinerja keuangan secara negatif. Variabel moderasi green banking dapat memperkuat pengaruh solvabilitas terhadap variabel dependen, namun tidak dapat memperkuat pengaruh rentabilitas dan pembiayaan murabahah terhadap variabel dependen.

Kata kunci: CAR; NOM; Murabahah; Green Banking; SCnP

PENDAHULUAN

Salah satu sektor ekonomi penting di sebuah negara adalah industri perbankan. Dalam ekonomi islam, Bank Umum Syariah (BUS) menjadi lembaga keuangan yang memberikan layanan perbankan kepada masyarakat dengan menganut prinsip-prinsip syariah. Prinsip utamanya adalah larangan melakukan transaksi *riba*, *maisir*, dan *gharar*.

Riba merupakan pengambilan keuntungan secara *bathil* (tidak sesuai ketentuan, salah), *maisir* lebih dikenal dengan istilah perjudian yaitu memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah, sedangkan *gharar* artinya transaksi yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian (OJK, 2023).

Pada Desember 2022, jumlah BUS yang tersebar di seluruh Indonesia ada sebanyak 15 bank. Setiap BUS akan menunjukkan kinerjanya dalam rangka memperoleh kepercayaan para *stakeholder*. Pihak yang berkepentingan biasanya menjadikan kinerja keuangan sebagai standar pengukuran dalam menjalin hubungan kerja sama dengan perusahaan serta sebagai dasar pengambilan keputusan (Purba, 2022). Kinerja keuangan mencerminkan bagaimana kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu (Saputri & Arinta, 2022).

Tabel 1
Tabel Rerata CAR, NOM, Pembiayaan *Murabahah*, dan ROA pada BUS
Periode 2018-2022

Rasio/Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
CAR (%)	20.39	20.59	21.64	25.71	26.28
NOM (%)	1.42	1.92	1.46	1.66	2.59
Pembiayaan <i>Murabahah</i> *	118.181	122.758	137.012	144.193	183.294
ROA (%)	1.28	1.73	1.40	1.55	2.00

Ket: *) Miliar rupiah

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2022

Kinerja keuangan BUS menjadi faktor penting untuk mengevaluasi efektivitas dan keberlanjutan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Saat ini masih banyak penelitian yang cenderung berfokus hanya pada aspek keuntungan (*profitability*) seperti yang ditampilkan pada tabel 1 sehingga dinilai belum mampu mewakili karakteristik yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Oleh sebab itu, untuk mengetahui kinerja keuangan BUS dengan baik diperlukan alat ukur yang tepat sesuai prinsip syariah. Model *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) adalah model pengukuran kinerja keuangan yang tidak hanya melakukan pengukuran pada tingkat konvensional yang berorientasi pada keuntungan, namun juga melakukan pengukuran yang didasarkan pada prinsip syariah (Cakhyaneu et al., 2023). Model tersebut menggabungkan pendekatan *sharia conformity* yang merupakan indikator prinsip syariah dan *profitability* yang merupakan indikator prinsip konvensional. *Sharia conformity* diukur dengan *islamic income ratio*, *profit sharing ratio*, dan *islamic investment ratio*, sedangkan *profitability* diukur dengan *profit margin*, *return on equity* (ROE), dan *return on assets* (ROA) (Wahyuni & Pujiharto, 2020).

Variabel yang digunakan adalah solvabilitas, rentabilitas dan pembiayaan murabahah. Solvabilitas diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rasio ini mencerminkan keberhasilan bank dalam memanfaatkan ekuitas yang dimiliki untuk menghasilkan dana yang nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat (Hellen et al.,

2019). Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, Saputri & Arinta (2022) membuktikan CAR berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan, sedangkan Iqbal & Anwar (2022) dan Sari et al. (2020) membuktikan CAR tidak memiliki pengaruh pada Kinerja Keuangan. Rentabilitas menggunakan *Net Operating Margin* (NOM) sebagai pengukuran variabel, NOM merupakan rasio yang menggambarkan efektivitas manajemen dalam mengelola aset produktifnya (Hellen et al., 2019). Hasil penelitian Saputri & Arinta (2022) menyatakan bahwa NOM tidak memberi pengaruh pada Kinerja Keuangan. Hellen et al. (2019) memiliki pendapat berbeda yaitu NOM memberikan pengaruh signifikan. Pembiayaan *Murabahah* didefinisikan sebagai transaksi jual beli dengan menyebutkan laba yang ingin diperoleh oleh penjual. Setyasih & Maghfiroh (2020) serta Azizah & Mukaromah (2020) membuktikan Pembiayaan *Murabahah* berdampak signifikan dengan arah positif terhadap Kinerja Keuangan. Fazriani & Mais (2019) membuktikan hasil yang berbeda, Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh negatif. Sesuai dengan paparan sebelumnya, dapat disimpulkan adanya ketidakseragaman pada hasil penelitian terdahulu, sehingga penelitian ini dilakukan. Peneliti menggunakan periode terbaru dengan maksud agar dapat menemukan temuan-temuan baru. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta memperkuat teori yang ada.

Saat ini, bank syariah tidak hanya menjalankan kegiatan bisnis yang hanya berorientasi pada keuntungan (*profit*) saja, bank syariah juga berorientasi pada hubungan sosial (*people*) dan kelestarian lingkungan (*planet*) (Hanif et al., 2020). Hal tersebut sesuai dengan prinsip *triple bottom line*. *Green banking* merupakan konsep yang mengintegrasikan praktik perbankan berkelanjutan dengan tujuan menjaga dan melestarikan lingkungan internal dan eksternal (Sharma & Choubey, 2022). Dengan menerapkan *green banking*, seperti pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan dan investasi pada sektor hijau, bank dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan dan berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di sekitarnya. Pada penelitian ini, *green banking* digunakan sebagai variabel moderasi.

Selain penggunaan variabel moderasi *green banking*, *novelty* penelitian ini berupa pengukuran kinerja keuangan entitas syariah dengan model SCnP. Hal tersebut bertujuan agar hasil penelitian dapat mewakili prinsip-prinsip syariah dan prinsip akuntansi tradisional. Penelitian ini memiliki tujuan mengkaji serta menganalisis pengaruh determinan kinerja keuangan berupa variabel CAR, NOM, serta pembiayaan *murabahah* terhadap kinerja keuangan serta menelaah peran moderasi *green banking* terhadap determinan kinerja keuangan pada BUS.

Teori Efisiensi

Teori Efisiensi merupakan perbandingan antara *input* dan *output*. Suatu organisasi dapat dikatakan efisien jika mampu menghasilkan *output* dengan *input* yang lebih rendah atau mampu menghasilkan *output* yang lebih besar dari *input* (Mahmudi, 2015). Efisiensi dapat ditingkatkan dengan mengendalikan dan mengalokasi sumber daya secara optimal (Suryanto & Susanti, 2020). Dalam perbankan, efisiensi dibagi menjadi 2, yaitu efisiensi

usaha yang berkaitan dengan langkah yang digunakan dalam mencapai tujuan dan efisiensi biaya yaitu meminimalkan biaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal (Saragih & Wahyudi, 2022). Perwujudan efisiensi dalam ajaran Islam haruslah dilakukan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya, spesialisasi kerja, larangan terhadap *riba* serta larangan *israf* dan *tabdzir* (Bakhitah & R, 2019). Ketika bank melakukan kegiatan usaha secara efisien, maka kinerja keuangan yang dihasilkan akan meningkat.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan dapat digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mengelola keuangannya dengan tepat dalam mencapai tujuannya (Erisliana & Prajanto, 2022). Menurut Laseari et al. (2022), kinerja keuangan merupakan pencapaian terkait dengan pendapatan, kinerja secara keseluruhan, struktur utang dan laba atas investasi. Saat ini, pengukuran kinerja keuangan banyak yang menggunakan metode konvensional, yaitu metode CAMELS. Untuk mengukur kinerja keuangan entitas syariah diperlukan metode yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menggunakan metode SCnP. Metode ini merupakan gabungan dari 2 pendekatan, yaitu pendekatan *Sharia Conformity* serta pendekatan *Profitability* (Wahyuni & Pujiharto, 2020). Pendekatan *Sharia Conformity* atau kesesuaian syariah meliputi *Islamic Investment Ratio*, *Islamic Income Ratio*, dan *Profit Sharing Ratio*. Pendekatan profitabilitas meliputi ROA, ROE, dan *Profit Margin*.

Penelitian ini menggunakan pengukuran kinerja keuangan dengan model SCnP yang merupakan gabungan dari 2 variabel yaitu ROA pada aspek *Profitability* dan *Profit Sharing Ratio* pada aspek *Sharia Conformity*. ROA menggambarkan seberapa baik perusahaan dalam menggunakan sumber daya berupa aset untuk mendapatkan laba. Kinerja keuangan juga dapat diukur dengan *Profit Sharing Ratio*, yang menunjukkan banyaknya aktivitas pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank (Saputri & Arinta, 2022). Jika kinerja keuangan baik, maka perusahaan dianggap telah menjalankan aktivitas operasionalnya dengan efisien.

Solvabilitas terhadap Kinerja Keuangan

Solvabilitas dapat diukur dengan CAR, rasio ini menggambarkan kesanggupan perbankan dalam mencadangkan modal untuk menyerap risiko gagal kredit (Erisliana & Prajanto, 2022). Besarnya ekuitas pada bank akan memengaruhi kemampuan bank dalam menjalankan kegiatannya dengan efisien dan memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat (Sari et al., 2020). BI mengatur besaran standar CAR yaitu minimal sebesar 8%. Jika CAR di bawah standar tersebut, maka perusahaan dinilai tidak mampu memitigasi kemungkinan kerugian yang akan timbul dan dianggap tidak sehat. CAR merupakan bagian tertentu dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang menggambarkan nilai aset berisiko yang membutuhkan cadangan modal (Umam, 2013).

H1 : Solvabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja keuangan

Rentabilitas terhadap Kinerja Keuangan

Salah satu komponen pokok dalam menilai rentabilitas sebuah bank syariah adalah menggunakan NOM. Rasio ini digunakan dalam mengukur kualitas manajemen dalam melakukan tugasnya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan (Hellen et al., 2019). NOM mengukur kemampuan perusahaan dalam mengembangkan aset produktifnya untuk memperoleh pendapatan bagi hasil (Saputri & Arinta, 2022). Jika perusahaan dapat meningkatkan rasio NOM secara efisien, maka perusahaan dapat memperoleh pendapatan yang tinggi serta dapat mencapai tujuan perusahaan dengan optimal. Tingkat rentabilitas yang tinggi menandakan perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik.

H2 : Rentabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan

Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan

Akad pembiayaan yang memberikan pernyataan secara jelas mengenai harga pokok dan laba sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli merupakan definisi pembiayaan *murabahah* (OJK, 2023). Pada transaksi ini penjual diwajibkan untuk menyebutkan rincian tersebut kepada pembeli (PSAK 102 Akuntansi Murabahah (Revisi 2019)). Kelebihan tersebut haruslah disetujui oleh kedua pihak, selain itu keduanya harus menyetujui tanggal pembayaran cicilan (Purba, 2022). Pembiayaan *Murabahah* merupakan akad jual-beli dengan harga jual yang dihitung dari biaya perolehan ditambah dengan porsi laba sesuai kesepakatan. Semakin tinggi pembiayaan *murabahah*, maka semakin banyak transaksi jual-beli barang. Dalam jangka panjang, pembiayaan *murabahah* yang efisien dapat membantu meningkatkan margin keuntungan dan kinerja keuangan. Pembiayaan *murabahah* dapat dilihat dari saldo pembiayaan (Saputri & Arinta, 2022).

H3 : Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap Kinerja keuangan

Green Banking memoderasi determinan Kinerja Keuangan

Pelaksanaan kegiatan operasional bank harus mewaspadaai risiko permasalahan lingkungan atas proyek yang dapat berdampak negatif, seperti menurunnya kualitas kredit dan reputasi (Malinton & Kunradus, 2019). *Green banking* diartikan sebagai konsep produk pembiayaan atau pelayanan perbankan yang mengedepankan aspek keberlanjutan di bidang ekonomi, lingkungan, sosial budaya, & teknologi secara bersamaan (Hanif et al., 2020). Penerapannya akan berdampak pada meningkatnya reputasi dan citra positif bank, sehingga jumlah investor dan pendapatan akan meningkat (Asfahaliza & Anggraeni, 2022). *Green Banking* merupakan salah satu program yang digunakan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Program tersebut dilakukan dengan mengutamakan terwujudnya keberlanjutan dalam penyaluran kredit atau kegiatan operasional (Hanif et al., 2020). Perusahaan dianggap telah menerapkan kebijakan *green banking* jika laporan keberlanjutan yang dipublikasi berdasarkan ketentuan pada POJK No. 51/POJK.03/ 2017.

Penerapan *green banking* dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan cara mengurangi penggunaan energi, mengelola limbah dengan baik, serta mendukung proyek-proyek berkelanjutan. Hal tersebut dapat mencegah kerusakan pada

lingkungan sehingga keberlanjutan lingkungan dapat terjaga dan secara bersamaan akan berdampak pada stabilitas lingkungan. Hasil dari penerapan *green banking* dalam mendukung proyek berkelanjutan seperti energi terbarukan, efektivitas & efisiensi energi, dan produk hijau dapat memperkuat kemampuan bank dalam meminimalisir risiko kredit (Nurmalia, 2021). *Green banking* memberikan dampak positif terhadap solvabilitas (kecukupan modal) perusahaan dengan berbagai cara misalnya dengan mengurangi biaya operasional dari kegiatan efisiensi dan efektivitas energi serta sumber daya yang ada.


H4 : *Green Banking* dapat memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap kinerja keuangan.

Rentabilitas merupakan rasio yang mengukur efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional bank dalam menghasilkan pendapatan. Penerapan *green banking* berupa efisiensi biaya operasional akan memberikan dampak pada pendapatan yang dihasilkan. Selain itu, penerapannya dapat meningkatkan reputasi bank sehingga kepercayaan nasabah meningkat yang secara bersamaan akan meningkatkan rentabilitas. Salah satu penerapan *green banking* adalah dengan meningkatkan dan mengedukasi nasabah untuk melakukan transaksi *cashless* dan *cardless* (Sehen Issa et al., 2022). Dengan penerapan tersebut, bank dapat meminimalisir penggunaan kertas sebagai bukti transaksi dan mengurangi beban operasional.

H5 : *Green Banking* dapat memoderasi pengaruh rentabilitas terhadap kinerja keuangan.

Pembiayaan yang dilakukan oleh BUS memiliki banyak jenis, salah satunya adalah pembiayaan *murabahah* yaitu pembiayaan jual-beli sesuai berdasarkan prinsip syariah dengan menyatakan harga barang ditambah keuntungan yang akan diperoleh. Dari pembiayaan tersebut akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil (Wulandari & AC, 2023). Dalam rangka melestarikan lingkungan, bank dapat mendukung pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan seperti pembiayaan pada produk *eco-friendly*, bank dapat memanfaatkan sumber daya yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan demikian, akan meningkatkan pendapatan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, sehingga berdampak positif terhadap kinerja keuangan bank.

H6 : *Green Banking* dapat memoderasi pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap kinerja keuangan.



Gambar 1 Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode tersebut merupakan pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian, seperti laporan tahunan, kebijakan organisasi, rekaman arsip, surat kabar, jurnal, buku, dan dokumen resmi lainnya. Data sekunder dijadikan teknik dalam mengumpulkan data. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan dan laporan keberlanjutan BUS yang dipublikasikan di *website* resmi perusahaan. Populasi penelitian sebanyak 15 BUS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2018-2022. Penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel di mana peneliti secara sengaja memilih individu atau kelompok sampel yang dianggap memiliki karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2017). Pada 27 Januari 2021 melalui surat nomor SR-3/PB.1/2021 OJK secara resmi mengeluarkan izin merger 3 BUS yaitu Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah yang kemudian diresmikan pada 1 Februari 2021 menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Kriteria *purposive sampling* sesuai dengan penjelasan pada tabel 2. Adapun definisi operasional yang meliputi variabel independen, variabel dependen dan variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 2 Kriteria *Purposive sampling*

Kriteria	Jumlah
Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar OJK tahun 2018-2022 (15 x 5 tahun)	75
Laporan keuangan yang tidak dipublikasikan akibat merger bank	(9)
Laporan keuangan yang menyatakan rugi	(10)
Total Sampel	56

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2023

Tabel 3 Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Rumus	Sumber
Kinerja Keuangan (Y)	PSR adalah rasio yang menilai kemampuan penyaluran dana bank melalui skema bagi hasil untuk memperoleh laba.	$PSR = \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$	(Inayah & Prajawati, 2022)
	ROA adalah rasio yang memperkirakan seberapa efektif pemanfaatan aset dalam memperoleh laba.	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	(Rohmandika et al., 2023)
		Kinerja Keuangan (SCnP) = PSR + ROA	(Cakhyaneu et al., 2023)
Solvabilitas (X1)	Penilaian risiko yang dihadapi oleh bank didukung dengan aset terbuka yang dimiliki. Kemampuan bank dalam menghasilkan	$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	(Laseari et al., 2022)
Rentabilitas (X2)	pendapatan operasional setelah dikurangi dengan biaya operasionalnya. Penjualan produk dengan	$NOM = \frac{\text{Pendapatan Bersih}}{\text{Rerata Aktiva Produktif}} \times 100\%$	(Budianto & Dewi, 2023)
Pembiayaan Murabahah (X3)	mencantumkan harga beli serta keuntungan yang sebelumnya telah disepakati.	$= \text{Ln}(\text{Pembiayaan Murabahah})$	(Sarwono et al., 2023)

<i>Green Banking</i> (Z)	Program khusus yang bertujuan untuk melindungi sumber daya dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas bisnis, berfokus pada faktor sosial dan lingkungan.	Laporan Keberlanjutan sesuai POJK No 51=1	(Mulyana & Noven, 2023)
		Laporan Keberlanjutan tidak sesuai POJK No 51=0	

Teknik Analisis

Partial Least Square (PLS) digunakan sebagai teknik analisis dalam penelitian ini. PLS adalah model persamaan *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan pendekatan berbasis *variance/ component based SEM*. Analisis SEM-PLS menggunakan program WarpPLS versi 7.0 yang dapat mengidentifikasi hubungan *non-linier* antar variabel serta mengoreksi nilai *path coefficient* berdasarkan hubungan (Lano et al., 2023). Model dasar pada penelitian ini adalah:

$$Y = \beta_1.X_1 + \beta_2.X_1*M + \beta_3.X_2 + \beta_4.X_2*M + \beta_5.X_3 + \beta_6.X_3*M + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan (SCnP)

β = Koefisien peningkatan/penurunan variabel dependen berdasarkan variabel independen

X1 = Solvabilitas

X2 = Rentabilitas

X3 = Pembiayaan *Murabahah*

M = *Green Banking*

ε = *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 4 Statistik deskriptif

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Solvabilitas	12,343	329,088	35,181	50,385
Rentabilitas	0,005	11,130	1,893	2,882
Pembiayaan <i>murabahah</i>	3,989	18,643	15,021	2,347

Kinerja Keuangan	1,196	100,356	45,399	27,462
------------------	-------	---------	--------	--------

Sumber : Hasil pengolahan IBM SPSS Statistics 25, 2023

Berdasarkan tabel 4, nilai mean solvabilitas yang diukur dengan CAR sejumlah 35,181. Nilai minimum sejumlah 12,343 sedangkan nilai maksimum sejumlah 329,088. Nilai Std deviation variabel solvabilitas sejumlah 50,385. Pada variabel rentabilitas yang diukur dengan NOM, nilai mean sebesar 1,893. Nilai minimum sebesar 0,005 sedangkan nilai maksimum sebesar 11,130. Std deviation variabel rentabilitas bernilai 2,882. Variabel pembiayaan *murabahah* memiliki rata-rata sejumlah 15,021. Nilai maksimum sejumlah 18,643 dan nilai minimum sejumlah 3,989. Variabel ini memiliki nilai Std deviation sejumlah 2,347. Variabel Kinerja keuangan yang diukur dengan model SCnP memiliki nilai mean sebesar 45,399. Nilai minimum sejumlah 1,196 dan nilai maksimum sejumlah 100,356. Std deviation memiliki nilai sebesar 27,462.

Tabel 5 Uji Statistik Deskriptif Frekuensi

<i>Green Banking</i>	<i>Frequency</i>	<i>Percent (%)</i>
0	20	35,7
1	36	64,3
Total	56	100

Sumber : Hasil pengolahan IBM SPSS Statistics 25, 2023

Pelaporan *green banking* pada laporan keberlanjutan diatur dalam POJK No. 51/POJK.03/ 2017. BUS yang melaporkan laporan keberlanjutan sesuai POJK tersebut akan diberi poin satu (1), sedangkan yang tidak akan diberi poin nol (0). Berdasarkan tabel 5, BUS yang melaporkan laporan keberlanjutannya tidak sesuai dengan POJK 51 memiliki persentase sebesar 35,7%, sedangkan yang melaporkan sesuai POJK 51 sebesar 64,3%. Maka, dapat disimpulkan bahwa telah banyak BUS yang dalam pelaporan laporan keberlanjutannya menganut POJK No. 51/POJK.03/ 2017.

Uji Model Fit

Tabel 6 Uji Model Fit and Quality Indices

Model Fit and Quality Indices	Kriteria	Hasil	Keterangan
<i>Average path coefficient</i> (APC)	$p < 0.05$	0.300 $p=0.007$	<i>Accepted</i>
<i>Average R-squared</i> (ARS)	$p < 0.05$	0.838 $p<0.001$	<i>Accepted</i>
<i>Average adjusted R-squared</i> (AARS)	$p < 0.05$	0.812 $p<0.001$	<i>Accepted</i>
<i>Average block VIF</i> (AVIF)	<i>Acceptable if ≤ 5, ideally ≤ 3.3</i>	2.534	<i>Ideal</i>

Average full collinearity VIF (AFVIF)	Acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3	4.064	Accepted
Tenenhaus GoF (GoF)	Small ≥ 0.1 , medium ≥ 0.25 , large ≥ 0.36	0.916	Large
Sympson's paradox ratio (SPR)	Acceptable if ≥ 0.7 , ideally ≥ 1	0.833	Accepted
R-Squared contribution ratio (RSCR)	Acceptable if ≥ 0.9 , ideally ≥ 1	0.931	Accepted
Statistical suppression ratio (SSR)	Acceptable if ≥ 0.7	1.000	Accepted
Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)	Acceptable if ≥ 0.7	0.917	Accepted

Sumber : Hasil pengolahan WarpPLS V 7.0, 2023

Berdasarkan hasil *output* WarpPLS sesuai tabel 5, dapat dilihat bahwa nilai APC sejumlah 0.300 dengan $p=0.007$, ARS sejumlah 0.838 dengan $p<0.001$ serta AARS sejumlah 0.812 dengan $p<0.001$. Dalam ketiga model fit tersebut hasil akan diterima jika *p-values* memenuhi kriteria yaitu $p<0.05$. Dapat disimpulkan bahwa hasil dari ketiganya dapat diterima karena memenuhi kriteria dan dianggap *fit*. Nilai AVIF dan AFVIF memiliki kriteria jika ≤ 5 dapat diterima serta diberi nilai ideal jika ≤ 3.3 . Dari hasil tabel *model fit* AVIF bernilai 2.534 dan masuk pada kategori ideal, sedangkan AFVIF bernilai 4.064 dan berkategori diterima. Nilai GoF dibagi menjadi 3 jenis yaitu *small* jika nilai ≥ 0.1 , *medium* jika nilai ≥ 0.25 dan *large* jika nilai ≥ 0.36 . Berdasarkan tabel, nilai GoF sebesar 0.916 yang berarti data termasuk *large*. Selanjutnya, nilai SPR sebesar 0.833, berdasarkan kriteria nilai ini dinyatakan diterima. Nilai RSCR dikategorikan diterima jika ≥ 0.9 dan ideal jika ≥ 1 , nilai RSCR sebesar 0.931 termasuk dalam kategori diterima. Nilai SSR dan NLBCDR diterima jika ≥ 0.7 , SSR sebesar 1.000 serta NLBCDR sebesar 0.917 yang berarti keduanya diterima. Berdasarkan hasil uji model fit, seluruh indikator telah sesuai dengan kriteria sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan fit

Uji Hipotesis

Tabel 7 Uji Hipotesis

Variabel	Kriteria		R ²
	Coefficients (β)	P-values	
Solvabilitas	0.439	<0.001	0.84
Rentabilitas	-0.273	0.025	
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	-0.468	<0.001	

<i>Green banking</i> *Solvabilitas	0.251	0.036
<i>Green banking</i> *Rentabilitas	-0.008	0.478
<i>Green banking</i> *Pembiayaan Murabahah	-0.360	0.004

Sumber : Hasil pengolahan WarpPLS V 7.0, 2023

Berdasarkan tabel 6, nilai R^2 sebesar 0.84, hal tersebut berarti ketiga variabel independen dan interaksinya memengaruhi variabel dependen sebesar 84%. Variabel solvabilitas yang diukur dengan CAR berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut berdasarkan hasil $p-values < 0.001$ dan memiliki arah positif dengan nilai *coefficients* (β) 0.439, yang berarti jika CAR naik maka kinerja keuangan akan meningkat. Hasil tersebut sesuai dengan teori, semakin tinggi CAR maka entitas bank dapat mencadangkan modal untuk menanggung risiko kredit. Penelitian ini dapat memperkuat penelitian sebelumnya yaitu penelitian oleh Ardila et al., (2023) dan Nikmah et al., (2023) yang menyebutkan CAR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Variabel rentabilitas yang diukur dengan NOM memiliki pengaruh signifikan terhadap SCnP dengan $p-values$ sebesar 0.025 namun memiliki arah yang negatif dengan nilai *coefficients* (β) -0.273, sehingga jika NOM naik maka kinerja keuangan akan menurun. Hasil tersebut bertentangan dengan teori yang menyatakan jika NOM meningkat maka bank dapat memanfaatkan aset produktifnya dengan baik untuk mendapatkan pendapatan. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Karno et al., (2020) yang menyatakan kinerja keuangan dipengaruhi secara negatif oleh NOM. Kinerja keuangan dipengaruhi oleh variabel pembiayaan *murabahah* secara signifikan dengan $p-values < 0.001$ yang memiliki arah negatif dengan nilai *coefficients* (β) -0.468. Disimpulkan bahwa jika variabel pembiayaan *murabahah* naik maka variabel SCnP menurun. Hasil penelitian tidak sesuai dengan teori yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Teori yang ada menyatakan semakin tinggi jumlah pembiayaan *murabahah*, maka kinerja keuangan akan meningkat. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Fazriani & Mais, 2019) yang memiliki hasil kinerja keuangan dipengaruhi secara negatif oleh pembiayaan *murabahah*.

Peran *green banking* dalam memoderasi solvabilitas terhadap kinerja keuangan memiliki pengaruh signifikan dengan $p-values$ sebesar 0.036 dan memiliki arah positif dengan nilai *coefficients* (β) 0.251. Selanjutnya, *green banking* tidak mampu memoderasi rentabilitas terhadap kinerja keuangan, nilai $p-values$ sebesar 0.478 yang memiliki arah negatif dengan nilai *coefficients* (β) -0.008. *Green banking* memperlemah pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap kinerja keuangan yang ditunjukkan oleh $p-values$ sebesar 0.004 dengan arah negatif, nilai *coefficients* (β) -0.360. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *green banking* hanya dapat memperkuat hubungan solvabilitas terhadap kinerja keuangan. Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa *green banking* dapat meminimalisir kerugian akibat risiko kredit. Namun, peran *green banking* dalam memoderasi hubungan rentabilitas terhadap kinerja keuangan memiliki hasil yang bertentangan yaitu tidak dapat memoderasi. Variabel

moderasi memperlemah hubungan antara pembiayaan *murabahah* terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang sebelumnya dijelaskan. Penjelasan lebih ringkas dari pembahasan di atas dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8 Kesimpulan Uji Hipotesis

Hipotesis	Hasil Uji Hipotesis	Keterangan
H1: Kinerja keuangan dipengaruhi oleh solvabilitas.	Signifikan & Positif	Diterima
H2: Kinerja keuangan dipengaruhi oleh rentabilitas.	Signifikan & Negatif	Ditolak
H3: Kinerja keuangan dipengaruhi oleh pembiayaan <i>murabahah</i> .	Signifikan & Negatif	Ditolak
H4: <i>Green Banking</i> dapat memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap kinerja keuangan.	Signifikan & Positif	Diterima
H5: <i>Green Banking</i> dapat memoderasi pengaruh rentabilitas terhadap kinerja keuangan.	Tidak signifikan & Negatif	Ditolak
H6: <i>Green Banking</i> dapat memoderasi pengaruh pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap kinerja keuangan.	Signifikan & Negatif	Ditolak

Sumber : Data diolah peneliti, 2023

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan tabel 8 kesimpulan uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa (1) Solvabilitas mempengaruhi Kinerja Keuangan secara positif, (2) Rentabilitas mempengaruhi Kinerja Keuangan secara negatif (3) Pembiayaan *murabahah* mempengaruhi Kinerja Keuangan secara negatif (4) *Green Banking* sebagai pemoderasi dapat memperkuat hubungan Solvabilitas terhadap Kinerja Keuangan (5) *Green Banking* tidak dapat memoderasi hubungan variabel Rentabilitas terhadap Kinerja Keuangan (6) *Green Banking* sebagai pemoderasi memperlemah hubungan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Kinerja Keuangan.

Keterbatasan pada penelitian ini adalah jumlah sampel penelitian yang sedikit. Saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih memperluas populasi penelitian, misalnya dengan menambah BPRS dan/atau UUS. Selain itu, dapat menambahkan variabel pada pendekatan SCnP yang belum digunakan pada penelitian ini yaitu *Islamic Income Ratio* dan *Islamic Investment Ratio* pada aspek *Sharia Conformity* serta ROE dan *Profit Margin* pada aspek *Profitability*. Diharapkan dengan saran yang diberikan dapat menjadikan hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardila, A. D. R., Aprilianto, F., & Agustin, A. F. (2023). Pengaruh Rasio CAMEL terhadap Tingkat Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2021. *Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI)*, 2(2), 135–150.
- Asfahaliza, A. N. P., & Anggraeni, P. W. (2022). Pengaruh Penerapan Green Banking terhadap Profitabilitas Perbankan di Indonesia Periode 2016-2021. *Contemporary Studies In Economic, Finance, and Banking*, 1(2), 298–311. <http://dx.doi.org/10.21776/csefb.2022.01.2.10>.
- Azizah, S. N., & Mukaromah, S. (2020). Murabaha Financing, Profit Sharing Financing, Intellectual Capital, and Non Performing Financing (NPF) on Financial Performance. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 150–160. <https://doi.org/10.22219/jrak.v10i1.11323>
- Bakhtiah, Q., & R, M. N. H. (2019). Efisiensi sebagai Strategi untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan (Studi Kasus: BMT UGT Sidogiri Cabang Lumajang) 1. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(6), 1287–1303.
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94. <https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/872>
- Cakhyaneu, A., Mahri, A. J. W., & Sintia, I. (2023). Analysis of Islamic Bank Financial Performance in Asia: Sharia Conformity and Profitability (SCnP) Approach. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 207–217. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-176-0_14
- Erisliana, S., & Prajanto, A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan untuk Menilai Kesehatan BPR Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19 (Studi empiris pada BPR PERSERODA Pati). *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Auditing*, 3(2), 10–26.
- Fazriani, A. D., & Mais, R. G. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Return on Asset melalui Non Performing Financing sebagai Variabel Intervening (pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 16(1).
- Hanif, Ningsih, N. W., & Iqbal, F. (2020). Green Banking terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan Fidusia*, 3(2), 86–99.
- Hellen, Fadrul, & Asyik, N. F. (2019). Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Net Operating Margin (NOM), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan Financing Deposit to Ratio (FDR) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia Tahu. *KURS: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan Dan Bisnis*, 4(2), 181–191.

<http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/KURS/index>

- Inayah, L., & Prajawati, M. I. (2022). Profit Sharing Ratio dan Zakat Performance Ratio sebagai Islamicity Performance Index pada Profitabilitas dengan Moderator Intellectual Capital. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 11, 79–89.
- Iqbal, M., & Anwar, S. (2022). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, Operational Efficiency Ratio, dan Profit Sharing Ratio terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Revenue: Jurnal Akuntansi*, 2(2), 259–270. <https://doi.org/10.46306/rev.v2i2>
- Karno, L. L., Fathoni, A., & Amboningtyas, D. (2020). The Effect of Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Operating Margin (NOM), Non Performing Finance (NPF) on Return on Assets (ROA) with Financing to Deposit Ratio (FDR) as Intervening Variable. *Journal of Management*, 6(1).
- Lano, I. A., Mus, A. R., & Semmaila, B. (2023). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(1), 1049–1060.
- Laseari, I., Marliyah, & Sugianto. (2022). Pengaruh Intellectual Capital, Leverage, Non Performing Financing dan Capital Adequacy Ratio terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *El-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies LPPM UINSI Samarinda*, 5(1), 43–54.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (3rd ed.). UPP STIM YKPN.
- Malinton, D., & Kunradus, K. (2019). Pengaruh Moderasi Green Banking dalam Hubungan antara Corporate Social Responsibility dan Going Concern. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 8(2), 117–133. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Mulyana, F. A., & Noven, S. A. (2023). Pengaruh Corporate Governance terhadap Green Banking Disclosure Index di Perbankan Syariah Periode 2016-2019 Studi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 2385–2392.
- Nikmah, B. N., Gurendrawati, E., & Susanti, S. (2023). Pengaruh NPL, LDR, Dan CAR Terhadap Profitabilitas Dengan CKPN Sebagai Variabel Moderasi. *Perpajakan Dan Auditing*, 4(1), 84–105. <http://journal.unj.ac.id/journal/index.php/japa>
- Nurmalia, G. (2021). Green Banking Dan Rasio Kecukupan Modal Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 173–187.
- OJK. (2023). *Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>
- PSAK 102 Akuntansi Murabahah (Revisi 2019). (2019). Dewan Standar Akuntansi Syariah

IAI.

- Purba, H. (2022). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli (Murabahah), Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah), Pembiayaan Bermasalah (NPF) Gross, Pembiayaan Bermasalah (NPF) Net terhadap Kinerja Keuangan (ROA) di Bank Syariah Mandiri (2011-2020). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 6(1), 29–40.
- Rohmandika, M. S., Budianto, E. wahyu H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return on Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>
- Saputri, I. W., & Arinta, Y. N. (2022). Pengaruh CAR, NOM dan Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 231–252.
- Saragih, G. J. D., & Wahyudi, S. T. (2022). Pengaruh Delivery Channel, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan Perbankan di Indonesia. *Contemporary Studies in Economic, Finance and Banking*, 1(4), 632–645. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/csefb.2022.01.4.08>
- Sari, A. K., Hudaya, F., & Imtikhanah, S. (2020). Pengaruh Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, CAR, dan Zakat terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Neraca*, 16(2).
- Sarwono, Mubyarto, N., & Rafidah. (2023). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas ROA BSM di Indonesia Periode 2015-2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 2314–2319. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Sehen Issa, J., Abbaszadeh, M. R., & Salehi, M. (2022). The Impact of Islamic Banking Corporate Governance on Green Banking. *Administrative Sciences*, 12. <https://doi.org/10.3390/admsci12040190>
- Setyasih, R. D., & Maghfiroh, S. (2020). Pengaruh Perbandingan Komposisi Pembiayaan Bagi Hasil, Murabahah, dan Ijarah terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam El-JIZYA*, 8(1), 27–49.
- Sharma, M., & Choubey, A. (2022). Green Banking Initiatives: A Qualitative Study on Indian Banking Sector. *Environment, Development and Sustainability*, 24(1), 293–319. <https://doi.org/10.1007/s10668-021-01426-9>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryanto, D. A., & Susanti, S. (2020). Analisis Net Operating Margin (NOM), Non Performing Financing (NPF), Financing to Debt Ratio (FDR) dan Pengaruhnya Pada Efisiensi

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 6 No 6 (2024) 3717 - 3733 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i6.1175

Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 29–40.
<https://doi.org/10.17509/jrak.v8i1.19331>. Copyright

Umam, K. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah* (B. A. Saebani (Ed.)). Pustaka Setia.

Wahyuni, S., & Pujiharto. (2020). Application of Supply Chain Management in Sharia Commercial Banks Performance in Indonesia by Sharia Conformity and Profitability Index (SCnPI) Approach. *International Journal of Supply Chain Management IJSCM*, 9(1), 633–637. <http://excelingtech.co.uk/>

Wulandari, D. A., & AC, A. M. (2023). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah terhadap ROE dengan ROA Sebagai Variabel Intervening pada Bank Syariah Indonesia Periode 2019-2022. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(2), 1797. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i2.1476>